



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 116.A TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BANJIR BANDANG
DI KELURAHAN BUNGUS TIMUR KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa hujan lebat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 pada pukul 16.30 di Kota Padang dan sekitarnya, mengakibatkan banjir bandang di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung ;
 - b. bahwa untuk menanggulangi akibat banjir tersebut, perlu ditetapkan masa tanggap darurat untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan banjir bandang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelaksanaan Tanggap Darurat Penanggulangan Banjir Bandang di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nomor 3164) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829) ;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Slap Pakal ;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ;
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 03) ;
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18) ;
 15. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Tanggap Darurat Banjir Bandang di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011.
- KEDUA** : Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi serangkaian kegiatan dan upaya memberi bantuan kepada korban bencana berupa bahan makanan, obat-obatan dan tenda serta pemberian bantuan darurat lainnya.
- KETIGA** : Pos Komando Bencana Banjir Bandang dipusatkan di Pusdalops BPBD Kota Padang
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dibebankan pada bantuan BNPB RI.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Juni 2011

a.n. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang
6. Arsip.